

Makna Filosofi dan Religi dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun serta Relevansinya terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal

Muhammad Aufa Akbar

Universitas Bandar Lampung

Korespondensi: aufamobile0@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima October 30th, 2025

Direvisi October 31th, 2025

Diterima November 03th, 2025

Kata kunci:

Pernikahan adat lampung, makna filosofis, nilai budaya, Pepadun, Potensi wisata budaya.

ABSTRAK

Pernikahan adat Lampung merupakan cerminan nilai-nilai luhur masyarakat Lampung yang sarat makna filosofi, sosiologi, dan religi. Setiap tahapan dalam prosesi pernikahan, seperti sebambangan, seserahan, hingga begawi, memiliki simbolisme yang menggambarkan kehormatan, tanggung jawab, dan kebersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna mendalam yang terkandung dalam tradisi pernikahan adat Lampung serta relevansinya dengan kehidupan masyarakat modern. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, artikel ini menelaah berbagai sumber hukum adat, karya akademik, dan perspektif budaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pernikahan adat Lampung tidak hanya menjadi sarana penyatuan dua individu, tetapi juga wujud pelestarian identitas budaya, keharmonisan sosial, dan nilai spiritual masyarakat Lampung. Di tengah arus modernisasi, pelestarian makna filosofis pernikahan adat menjadi penting untuk menjaga kesinambungan nilai budaya lokal.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pernikahan adat merupakan salah satu wujud nyata dari kekayaan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Di antara beragam tradisi pernikahan di Nusantara, pernikahan adat Lampung menempati posisi yang istimewa karena mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan identitas, kehormatan, dan kebersamaan masyarakatnya. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai upacara penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai simbol keselarasan antara manusia, keluarga, dan lingkungan sosialnya.

Dalam masyarakat Lampung, pernikahan adat dibedakan menjadi dua sistem besar, yaitu Saibatin dan Pepadun, yang masing-masing memiliki struktur sosial, tata cara, serta simbolisme berbeda. Prosesi seperti sebambangan (pelarian), seserahan (penyerahan simbolik), dan begawi (upacara besar adat) mengandung makna filosofis yang mendalam. Misalnya, sebambangan melambangkan keberanian dan tanggung jawab dalam memperjuangkan cinta, sedangkan begawi menjadi simbol kehormatan keluarga dan legitimasi sosial di mata adat.

Namun, seiring berkembangnya zaman dan pengaruh modernisasi, nilai-nilai filosofis dalam pernikahan adat Lampung mulai mengalami pergeseran. Banyak prosesi yang disederhanakan atau bahkan ditinggalkan karena dianggap tidak praktis. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya makna mendalam dari tradisi yang selama ini menjadi identitas budaya masyarakat Lampung. Karena itu, perlu adanya upaya untuk menelaah dan memahami kembali makna filosofis dibalik pernikahan adat Lampung agar nilai-nilai luhur tersebut tetap lestari dan relevan dalam kehidupan masa kini.

Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan makna filosofi dan religi pada pernikahan adat Lampung Pepadun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara empiris dan normatif (yuridis empiris dan yuridis normatif). Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum adat yang mengatur tata cara dan nilai-nilai dalam pernikahan adat Lampung, termasuk kaitannya dengan hukum nasional dan hukum Islam. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundangan, naskah hukum adat, serta literatur akademik yang relevan.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami realitas sosial dan praktik pelaksanaan pernikahan adat Lampung dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menggambarkan bagaimana nilai-nilai filosofis dan simbolis yang terkandung dalam tradisi pernikahan adat diterapkan, dihayati, dan diadaptasi oleh masyarakat Lampung di masa kini. Dengan demikian, kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif antara aspek ideal (hukum dan norma) dengan aspek faktual (praktik sosial dan budaya).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Konsep Adat dalam Masyarakat Lampung

Dalam beberapa literatur, istilah “adat” diketahui berasal dari kata “Adah” dalam bahasa Arab, yang merujuk pada berbagai tindakan yang dilakukan secara berulang.¹ Tindakan yang berulang ini kemudian membuat terminologi “adat” sering diasosiasikan dengan kebiasaan yang telah mendarah daging di dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, adat dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku masyarakat yang konsisten, yang selalu dilakukan secara bersama-sama, dan telah diterima sebagai norma yang mengikat. Kebiasaan ini merupakan pola perilaku yang bersifat tetap, diwariskan secara turun-temurun, serta memiliki kekuatan hukum dan moral dalam kehidupan sosial.²

Dalam masyarakat Lampung, adat tidak hanya berfungsi sebagai kebiasaan sosial, melainkan juga sebagai sistem nilai yang kompleks, mencakup aspek moral, spiritual, dan hukum. Adat menjadi panduan dalam mengatur hubungan antarindividu maupun antarkelompok, serta mengarahkan perilaku masyarakat agar tetap sejalan dengan nilai-nilai kebersamaan dan kehormatan.³ karena itu, pelaksanaan adat dianggap tidak sekadar menjalankan tradisi, tetapi juga menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

Adat Lampung memiliki kedudukan yang sangat penting karena melekat erat dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal kelahiran, pernikahan, dan kematian. Dalam konteks pernikahan, adat menjadi landasan moral dan sosial yang menegaskan identitas masyarakat Lampung sebagai komunitas yang menjunjung tinggi nilai kesopanan (piil pesenggiri), kehormatan (juluk-adek), dan kebersamaan. Sistem adat ini berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial serta menjadi mekanisme pengendalian perilaku agar tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Selain itu, adat juga memiliki fungsi edukatif dan integratif. Fungsi edukatif terlihat dari bagaimana nilai-nilai adat ditanamkan kepada generasi muda melalui upacara, petuah, dan simbol-simbol tradisional. Sedangkan fungsi integratif terlihat dari peran adat dalam mempererat solidaritas sosial dan memperkuat rasa kebersamaan antaranggota masyarakat. Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep adat menjadi langkah awal untuk memahami makna mendalam yang terkandung dalam pernikahan adat Lampung, yang pada dasarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur yang dijaga dengan penuh kehormatan.

Sejarah dan Ragam Sistem Pernikahan Adat Lampung

Pernikahan adat Lampung merupakan salah satu warisan budaya tertua yang masih bertahan hingga saat ini, mencerminkan sistem sosial dan nilai-nilai filosofis yang telah hidup dalam masyarakat Lampung sejak berabad-abad lalu. Dalam sejarahnya, tradisi pernikahan adat Lampung tidak hanya berfungsi sebagai penyatuan dua insan, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan antar keluarga, memperkuat ikatan kekerabatan, serta menjaga kesinambungan nilai-nilai sosial dan moral yang dianut masyarakatnya⁴.

Secara garis besar, masyarakat Lampung terbagi ke dalam dua sistem adat besar, yaitu adat Saibatin dan adat Pepadun. Sistem Saibatin dikenal sebagai sistem adat yang bersifat aristokratis, di mana struktur sosialnya lebih hierarkis dan berpusat pada kepemimpinan saibatin atau pangeran yang memiliki kewenangan adat tertinggi. Dalam sistem ini, pernikahan sering kali diatur dengan memperhatikan garis keturunan dan kehormatan keluarga, karena status sosial menjadi faktor penting

¹ Zainudin Hasan, Hukum Adat (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025), hlm. 3.

² D. Sumanto, Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam, JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 17(2), 2018, hlm. 182.

³ R. Martiara, Nilai dan Norma Budaya Lampung: dalam Sudut Pandang Strukturalisme (Yogyakarta: Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia, 2012), hlm. 5.

⁴ A. Isnaeni dan K. M. Hakiki, “Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun,” Kalam, 10(1), 2016, hlm. 195.

dalam penentuan pasangan hidup. Adapun upacara adat Saibatin umumnya ditandai dengan prosesi yang megah dan sakral, seperti begawi yang menjadi simbol kehormatan dan status keluarga.⁵

Sementara itu, sistem adat Pepadun lebih menonjolkan sifat demokratis dan terbuka. Dalam masyarakat Pepadun, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh gelar adat melalui musyawarah dan pengangkatan. Prosesi pernikahan dalam sistem ini juga memiliki tahapan khas seperti sebambangan (pelarian), seserahan, dan penyambutan yang sarat makna filosofis. Sebambangan misalnya, sering dimaknai sebagai bentuk keberanian dan kesungguhan seorang laki-laki dalam memperjuangkan cintanya, sekaligus ujian bagi pihak keluarga perempuan untuk menilai keseriusan calon mempelai pria.⁶

Dua sistem adat tersebut memperlihatkan bahwa pernikahan adat Lampung tidak hanya berperan sebagai ritual sosial, tetapi juga mengandung nilai pendidikan, moral, dan spiritual yang mendalam. Melalui upacara pernikahan, masyarakat Lampung menegaskan pentingnya kehormatan keluarga, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap leluhur.⁷ Perbedaan antara Saibatin dan Pepadun menunjukkan kekayaan budaya yang beragam namun tetap berakar pada nilai yang sama, yaitu menjunjung tinggi martabat manusia dan menjaga keharmonisan sosial.

Dalam konteks sejarah, keberlangsungan tradisi pernikahan adat Lampung juga menunjukkan kemampuan masyarakat dalam mempertahankan identitas budaya di tengah pengaruh luar dan perubahan zaman. Walaupun modernisasi telah membawa perubahan dalam cara pelaksanaan upacara, nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya tetap menjadi pedoman moral yang hidup dan relevan bagi masyarakat Lampung hingga saat ini.

Nilai Filosofis dalam Proseso Pernikahan Adat Lampung

Hukum adat di Indonesia, termasuk dalam masyarakat Lampung, memiliki peran penting dalam mengatur tatanan sosial dan moral yang berlaku turun-temurun. Dalam konteks pernikahan, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menjaga keseimbangan antara hak, kewajiban, serta kehormatan keluarga dan masyarakat.

Prosesi pernikahan adat Lampung bukan sekadar acara seremonial yang bersifat turun-temurun, tetapi mengandung nilai-nilai filosofis yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat Lampung terhadap cinta, tanggung jawab, dan kehormatan keluarga. Nilai-nilai tersebut berakar pada prinsip adat yang dikenal dengan piil pesenggiri, yaitu falsafah hidup orang Lampung yang menekankan martabat, harga diri, dan keharmonisan sosial.⁸

Salah satu nilai utama yang tercermin dalam prosesi pernikahan adat Lampung adalah tanggung jawab moral dan sosial.⁹ Setiap tahapan dalam pernikahan, mulai dari nyakak muli (melamar), seserahan, hingga begawi atau pesta adat, menggambarkan pentingnya keterlibatan keluarga besar dan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa pernikahan bukan hanya urusan pribadi dua individu, tetapi merupakan urusan sosial yang menuntut partisipasi kolektif.¹⁰ Melalui prosesi tersebut, masyarakat diajarkan untuk memaknai perkawinan sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang memperkuat hubungan antarkeluarga dan menjaga tatanan sosial dalam masyarakat adat.

Nilai berikutnya adalah kehormatan dan kesetiaan, yang tercermin dalam simbol-simbol adat selama upacara berlangsung.¹¹ Dalam adat Pepadun misalnya, pemberian tikar sesimbur atau sirih pinang bukan sekadar tradisi, tetapi melambangkan kesucian niat, penghormatan terhadap pihak

⁵ R. B. Saputra, *Perkawinan Adat Saibatin dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia* (Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Metro, 2024), hlm. 22.

⁶ R. Z. Al Erza, A. Pahrudin, dan C. Anwar, "Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam," Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, 7(1), 2024, hlm. 86.

⁷ Zainudin Hasan, B. S. Wijaya, A. Yansah, R. Setiawan, dan A. D. Yuda, Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa, *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 2 (2024), hlm. 244.

⁸ N. Wulandari dan A. Effendi, "Piil Pesenggiri sebagai Falsafah Hidup Masyarakat Lampung," *Jurnal Filsafat Nusantara*, 5(2), 2021, hlm. 118.

⁹ dan R. Nurhayati, "Makna Sosial dalam Prosesi Pernikahan Adat Lampung," *Jurnal Indonesia*, 42(3), 2023, hlm. 251.

¹⁰ S. Apriani dan R. Nurhayati, "Makna Sosial dalam Prosesi Pernikahan Adat Lampung," *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(3), 2023, hlm. 251.

¹¹ M. Hidayat, "Simbolisme dalam Upacara Cangget pada Adat Saibatin," *Jurnal Kebudayaan dan Tradisi Nusantara*, 9(1), 2022, hlm. 67.

perempuan, dan janji untuk menjaga kehormatan keluarga. Sedangkan dalam adat Saibatin, pelaksanaan upacara cangget dan begawi melambangkan pengakuan sosial terhadap sahnya pernikahan serta penghargaan terhadap silsilah keluarga.¹²

Selain itu, prosesi pernikahan adat Lampung juga memuat nilai spiritual dan religius yang memperlihatkan hubungan antara adat dan ajaran Islam. Doa bersama, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, serta petuah dari tokoh adat dan agama menjadi bagian integral dari upacara. Nilai spiritual ini menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahiriah, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki dimensi moral dan keagamaan. Dengan demikian, adat dan agama saling melengkapi dalam membentuk tatanan kehidupan yang harmonis.¹³

Pada tataran yang lebih luas, nilai-nilai filosofis dalam pernikahan adat Lampung berfungsi sebagai sarana pendidikan karakter bagi generasi muda.¹⁴ Melalui simbol, prosesi, dan aturan adat, masyarakat diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran, kesetiaan, tanggung jawab, dan kebersamaan. Nilai-nilai ini menjadikan pernikahan adat Lampung tidak hanya sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai sistem pendidikan sosial yang membentuk karakter masyarakatnya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa prosesi pernikahan adat Lampung merupakan representasi nyata dari kebijaksanaan lokal (local wisdom) yang diwariskan lintas generasi. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, pelestarian nilai-nilai filosofis tersebut menjadi penting agar identitas budaya masyarakat Lampung tetap terjaga dan relevan dalam kehidupan masa kini.¹⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adat Lampung merupakan warisan budaya yang tidak hanya memiliki nilai sosial, tetapi juga sarat akan makna filosofis, moral, dan spiritual. Perkawinan adat ini mencerminkan pandangan hidup masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, kehormatan, dan keseimbangan antara adat dan agama. Nilai-nilai seperti piil pesenggiri, nemui nyimah, nengah nyappur, dan sakai sambayan menjadi dasar moral dalam membentuk karakter masyarakat yang beradab serta menjaga harmoni antarindividu dan kelompok.

Secara hukum, perkawinan adat Lampung dapat dipahami sebagai bentuk hukum adat yang masih hidup (living law) di tengah masyarakat. Meskipun globalisasi dan modernisasi membawa pengaruh yang besar terhadap cara pandang generasi muda, nilai-nilai adat tersebut tetap berperan sebagai pedoman etika dan norma sosial dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Eksistensinya menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya sebatas aturan tradisional, melainkan juga bagian dari identitas kultural yang terus beradaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya.

Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa sistem perkawinan adat Lampung memiliki relevansi yang kuat dengan hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. Integrasi nilai-nilai Islam dalam tata cara adat seperti prosesi seserahan, begawi, maupun sembah sujud menunjukkan adanya harmonisasi antara norma agama dan kearifan lokal. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan adat Lampung tidak hanya menjadi peristiwa sosial, tetapi juga sarana pendidikan moral, penguatan identitas budaya, dan pembentukan tatanan sosial yang berkeadaban.

REFERENSI

- Al Erza, R. Z., Pahrudin, A., & Anwar, C. (2024). Pernikahan adat Pepadun perspektif pendidikan Islam. Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, 7(1), 85–91.
- Apriani, S., & Nurhayati, R. (2023). Makna sosial dalam prosesi pernikahan adat Lampung. Jurnal Antropologi Indonesia, 42(3), 250–261.
- Hasan, Z. (2025). Hukum Adat. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.

¹² M. Hidayat, "Simbolisme dalam Upacara Cangget pada Adat Saibatin," *Jurnal Kebudayaan dan Tradisi Nusantara*, 9(1), 2022, hlm. 67.

¹³ L. Sari dan I. M. Ramadhani, "Integrasi Nilai Islam dan Adat dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Lampung," *Jurnal Studi Agama dan Budaya*, 4(2), 2020, hlm. 142.

¹⁴ Zainudin Hasan, R. F. Pradhana, A. P. Andika, dan M. R. D. Al Jabbar, Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 75.

¹⁵ N. Wulandari dan A. Effendi, "Piil Pesenggiri sebagai Falsafah Hidup Masyarakat Lampung," *Jurnal Filsafat Nusantara*, 5(2), 2021, hlm. 118.

- Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 70–80.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 240–250.
- Hidayat, M. (2022). Simbolisme dalam upacara Cangget pada adat Saibatin. *Jurnal Kebudayaan dan Tradisi Nusantara*, 9(1), 65–72.
- Isnaeni, A., & Hakiki, K. M. (2016). Simbol Islam dan adat dalam pernikahan adat Lampung Pepadun. *Kalam*, 10(1), 193–206.
- Martiara, R. (2012). Nilai dan norma budaya Lampung: Dalam sudut pandang strukturalisme. Yogyakarta: Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia.
- Saputra, R. B. (2024). Perkawinan adat Saibatin dalam perspektif hukum positif Indonesia [Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Metro].
- Sari, L., & Ramadhan, I. M. (2020). Integrasi nilai Islam dan adat dalam upacara pernikahan masyarakat Lampung. *Jurnal Studi Agama dan Budaya*, 4(2), 140–150.
- Sumanto, D. (2018). Hukum adat di Indonesia perspektif sosiologi dan antropologi hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 181–190.
- Wulandari, N., & Effendi, A. (2021). Piil Pesenggiri sebagai falsafah hidup masyarakat Lampung. *Jurnal Filsafat Nusantara*, 5(2), 115–125.